

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023)**

ABSTRAK

Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang kontroversial dalam hukum keluarga di Indonesia. Keberadaannya menghadirkan tantangan yang kompleks terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA 2 Tahun 2023) yang menyoroti penyelesaian perselisihan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi SEMA 2 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dengan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa SEMA 2 Tahun 2023 memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek-aspek hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi SEMA 2 Tahun 2023 dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara efektif dalam konteks perkawinan beda agama. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam praktik hukum. Kesimpulannya, pemahaman yang baik terhadap implikasi hukum dan prinsip-prinsip konstitusional sangat penting dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks perkawinan beda agama.

Kata kunci : perlindungan, konstutisional, perkawinan.

**PROTECTION OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS IN
INTERRELIGIOUS MARRIAGES (ANALYSIS OF SUPREME
COURT CIRCULAR LETTER NUMBER 2 OF 2023)**

ABSTRACT

Interfaith marriage has become a controversial topic in family law in Indonesia. Its existence presents complex challenges related to the protection of citizens' constitutional rights. In 2023, the Indonesian Supreme Court (MA) issued Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 (SEMA 2 in 2023) which highlights the resolution of interfaith marriage disputes. This research aims to analyze the implications of SEMA 2 in 2023 for the protection of the constitutional rights of citizens involved in interfaith marriages. The research method used is legal document analysis with a normative approach. The results of the analysis show that SEMA 2 in 2023 provides guidance for judges in handling cases of interfaith marriages by considering aspects of citizens' constitutional rights. Nevertheless, there is still a need for further evaluation of the implementation of SEMA 2 in 2023 in ensuring effective protection of citizens' constitutional rights in the context of interfaith marriages. It is hoped that this study can contribute to further understanding of the protection of constitutional rights in the context of interfaith marriages and identify challenges and potential improvements in legal practice. In conclusion, a good understanding of the legal implications and constitutional principles is very important in ensuring the protection of citizens' constitutional rights in the context of interfaith marriages.

Key words: protection, constitutional, marriage.